

Lampiran I. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 452/DIKTI/Kep./1999 tanggal 23 November 1999 tentang operasional PS MTA FP Unila

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO 452 /DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI AGROINDUSTRI  
DI UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi tenaga lulusan yang berkemampuan dan berkualifikasi magister di bidang Teknologi Agroindustri, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Magister Teknologi Agroindustri,
  - bahwa Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut,
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Magister Teknologi Agroindustri di Universitas Lampung;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - Nomor 73 Tahun 1966;
    - Nomor 44 Tahun 1974;
    - Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 192 Tahun 1998;
    - Nomor 85/M Tahun 1999,
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - Nomor 0432/O/1992;
    - Nomor 036/U/1993;
    - Nomor 056/U/1994;
    - Nomor 0222/U/1998;
    - Nomor 81/D/O/1998.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 048/DJ/Kept/1982, dengan perubahan/tambahannya;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Teknologi Agroindustri di Universitas Lampung.  
Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S 2).  
Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Pertanian disingkat M.P. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.  
Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.  
Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.  
Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 November 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 289 802

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sekretariat Negara.
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti.
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



Dr. Sidiq Herry Djali  
NIP. 130610199

SKD TEL 20 SLMT